



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK
NOMOR 804.1 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dan menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024d;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9

Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

4. Peraturan Komsip Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Jenis Formulir dalam Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 802 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada Tanggal 8 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd.

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 804.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM
NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa yang dilaksanakan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan memiliki peranan penting.

Dalam penyelenggaraan Pemilihan, masyarakat dapat ikut serta dalam setiap tahapan Pemilihan, dan/atau melakukan evaluasi dan pemantauan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 menjadi salah satu sasaran dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkanya Keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. sebagai pedoman dalam melaksanakan tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
2. sebagai pedoman untuk memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Demak dalam rangka pemantauan setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024;
3. sebagai pedoman dalam melaksanakan pemantauan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.

C. KETENTUAN UMUM

Dalam Keputusan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024, yang selanjutnya disebut Pilbup Demak 2024 adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Demak secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten adalah penyelenggara Pemilu di kabupaten/kota dan penyelenggara Pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Demak.
3. Peserta Pilbup Demak 2024 adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten Demak yang telah memenuhi persyaratan.
4. Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
5. Informasi Pemilihan adalah informasi yang dihasilkan selama penyelenggaraan tahapan dan nontahapan Pemilihan.
6. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
7. Pemantau Pemilihan yang selanjutnya disebut Pemantau Pilbup Demak 2024 adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten.
8. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan.
9. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pilbup Demak 2024, harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas; dan
13. Aksesibilitas.

BAB II

PENDAFTARAN DAN AKREDITASI PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan website KPU Kabupaten;
2. Pemantau Pilbup Demak 2024 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berbadan hukum;
 - b. bersifat independen;
 - c. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - d. terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Kabupaten sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya
3. Masa/Jadwal Pendaftaran Pemantau Pemilihan dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Demak Nomor 505.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan dokumen kepada KPU Kabupaten yang meliputi:
 - a. formulir pendaftaran;
 - b. surat keterangan terdaftar di pemerintah;
 - c. profil organisasi lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - d. nama dan jumlah anggota Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - e. alokasi anggota Pemantau Pilbup Demak 2024 masing-masing di daerah kabupaten Demak dan kecamatannya;
 - f. rencana, tahapan, dan jadwal kegiatan pemantauan Pilbup Demak 2024 serta daerah yang ingin dipantau;
 - g. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - h. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - i. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - j. surat pernyataan mengenai independensi lembaga yang ditandatangani oleh ketua lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - k. surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan; dan

1. surat pernyataan kesediaan menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan Pilbup Demak 2024 dan bersedia dikenakan sanksi apabila tidak menyampaikan laporan dimaksud.
5. Penambahan nama, jumlah, dan alokasi anggota Pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang ingin dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
6. KPU Kabupaten Demak melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi.
7. Dalam melaksanakan penelitian Administrasi, KPU Kabupaten Demak dapat membentuk panitia Akreditasi.

B. TATA CARA PENDAFTARAN BAGI PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024

1. Calon Pemantau Pilbup Demak 2024 dapat mengunduh dokumen persyaratan pendaftaran di laman KPU Kabupaten.
2. Calon Pemantau Pilbup Demak 2024 mendaftar secara langsung ke Kantor KPU Kabupaten dengan menyerahkan dokumen pemenuhan persyaratan.

C. VERIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024

1. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten melakukan pengecekan kelengkapan dokumen persyaratan calon Pemantau Pilbup Demak 2024.
2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten memberikan tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7) dengan keterangan lengkap atau tidak lengkap.
3. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten memberikan sertifikat Akreditasi dan tanda pengenal Pemantau Pilbup Demak 2024.
4. Pemantau Pemilihan dapat melakukan kegiatan pemantauan sesuai dengan rencana kegiatan, setelah dinyatakan terakreditasi, yang dibuktikan dengan sertifikat akreditasi dan kepemilikan tanda pengenal.
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen persyaratan dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.

D. KLARIFIKASI PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Apabila masih terdapat kekurangan dokumen persyaratan, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten meminta kepada calon Pemantau Pilbup Demak 2024 untuk melengkapi dan menyerahkan kekurangan dokumen persyaratan tersebut paling lambat pada saat berakhirnya jadwal

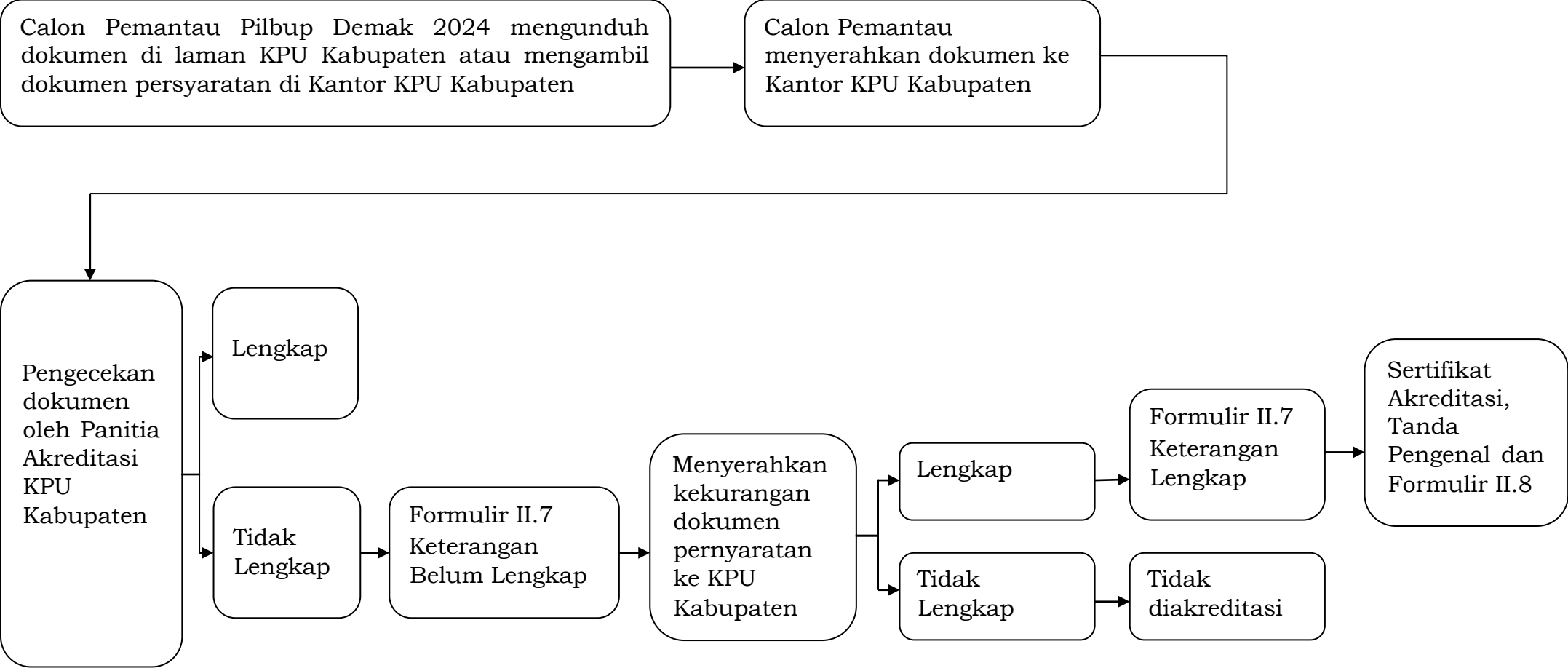
pendaftaran, serta memberikan catatan pada tanda terima kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran (formulir II.7)

2. Panitia Akreditasi KPU Kabupaten menerima kekurangan dokumen persyaratan pendaftaran yang disertai dengan bukti tanda terima kelengkapan persyaratan dokumen (formulir II.7), dan memberikan keterangan lengkap pada formulir tersebut.
3. Apabila dokumen pemenuhan persyaratan telah dinyatakan lengkap dan sah, Panitia Akreditasi KPU Kabupaten mengajukan persetujuan sertifikat akreditasi Pemantau Pilbup Demak 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten.

E. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada Pemantau Pilbup Demak 2024 yang telah memenuhi dengan memberikan tanda terdaftar dan sertifikat Akreditasi kepada lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024.
2. Akreditasi Pemantau Pilbup Demak 2024 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Demak terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pilbup Demak 2024.
3. Akreditasi Pemantau Pilbup Demak 2024 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan untuk sebagian tahapan Pilbup Demak 2024.
4. KPU Kabupaten mengumumkan Pemantau Pilbup Demak 2024 yang mendapatkan sertifikat Akreditasi pada laman KPU Kabupaten.
5. Pemantau Pemilihan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan tidak dapat melakukan pemantauan Pemilihan.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantau Pemilihan dalam menyampaikan pemberitahuan kepada Kepolisian Republik Indonesia setempat yang membawahi wilayah hukum daerah yang dipantau.
7. Salinan tanda bukti pemberitahuan disampaikan kepada KPU Kabupaten.

F. ALUR PENDAFTARAN PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024



BAB III

PEMANTAUAN PILBUP DEMAK 2024

1. RUANG LINGKUP DAN WILAYAH PEMANTAUAN

1. Ruang lingkup pemantuan Pilbup Demak 2024 dapat mencakup:
 - a. seluruh tahapan Pilbup Demak 2024; atau
 - b. sebagian tahapan Pilbup Demak 2024.
2. Pemantau Pilbup Demak 2024 hanya dapat melakukan pemantauan Pemilihan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan Pemilihan yang telah diajukan kepada KPU Kabupaten Demak.

2. KARTU TANDA PENGENAL

1. Anggota Pemantau Pilbup Demak 2024 selama melaksanakan tugas pemantauan wajib memakai kartu tanda pengenal Pemantau Pilbup Demak 2024.
2. Kartu tanda pengenal Pemantau Pilbup Demak 2024 diterbitkan oleh KPU Kabupaten Demak untuk Pilbup Demak 2024.
3. Kartu tanda pengenal Pemantau Pilbup Demak 2024 memuat informasi tentang:
 - a. nama dan alamat Pemantau Pilbup Demak 2024;
 - b. nama anggota Pemantau Pilbup Demak 2024 yang bersangkutan;
 - c. pas foto diri anggota Pemantau Pilbup Demak 2024 yang terbaru dan berwarna;
 - d. wilayah kerja pemantauan;
 - e. nomor dan tanggal Akreditasi; dan
 - f. masa berlaku Akreditasi Pemantau Pilbup Demak 2024.
4. Kartu tanda pengenal Pemantau Pilbup Demak 2024 ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Demak.

3. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 mempunyai hak:
 - a. mendapatkan akses di wilayah Kabupaten Demak;
 - b. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - c. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pilbup Demak 2024 dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - d. berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;

- e. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten Demak; dan
- f. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pilbup Demak 2024.

2. Lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 wajib:

- a. mematuhi kode etik Pemantau Pilbup Demak 2024;
- b. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
- c. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan Pemilihan berlangsung;
- d. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Demak, serta pengawas penyelenggara Pemilihan sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
- e. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
- f. melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pilbup Demak 2024 secara obyektif dan tidak berpihak; dan
- g. membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas Pemilihan.

4. LARANGAN DAN KODE ETIK

1. Lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang mengganggu proses penyelenggaraan Pilbup Demak 2024;
- b. mempengaruhi Pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
- c. mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara Pilbup Demak 2024;
- d. memihak kepada Peserta Pilbup Demak 2024;
- e. menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak Peserta Pilbup Demak 2024;
- f. menerima atau memberikan hadiah, imbalan, atau fasilitas apapun dari atau kepada Peserta Pilbup Demak 2024;
- g. membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
- h. masuk ke dalam tempat pemungutan suara;

- i. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan Pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas penyelenggara Pilbup Demak 2024; dan
 - j. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan Pilbup Demak 2024.
2. Kode etik Pemantau Pilbup Demak, meliputi:
 - a. nonpartisan dan netral;
 - b. tanpa kekerasan;
 - c. mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - d. sukarela;
 - e. integritas;
 - f. kejujuran;
 - g. obyektif;
 - h. kooperatif;
 - i. transparan; dan
 - j. kemandirian.
3. Nonpartisan dan netral merupakan sikap untuk menjaga independensi, nonpartisan dan tidak memihak (imparsial).
4. Tanpa kekerasan merupakan sikap untuk tidak melakukan dan/atau menggunakan kekerasan dalam bentuk apapun termasuk larangan untuk membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan.
5. Mematuhi peraturan perundang-undangan merupakan sikap untuk menghormati dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan, adat istiadat dan budaya setempat.
6. Sukarela merupakan sikap sukarela dan penuh tanggung jawab dalam menjalankan tugas.
7. Integritas merupakan sikap untuk menunjukkan keteguhan, konsistensi, dan kepatuhan terhadap kewajiban dan larangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Kejujuran merupakan sikap untuk melaporkan hasil pemantauan Pemilihan secara jujur sesuai dengan fakta yang ada.
9. Obyektif merupakan sikap untuk menyampaikan informasi yang dikumpulkan, disusun, dan dilaporkan dengan akurat, sistemik dan dapat diverifikasi serta dipertanggungjawabkan.
10. Kooperatif merupakan sikap bersedia bekerja sama dan tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilihan dalam melaksanakan pemantauannya.

11. Transparan merupakan sikap terbuka dalam melaksanakan tugas dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya.
12. Kemandirian merupakan sikap mandiri dalam pelaksanaan tugas pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari penyelenggara Pemilihan.

5. SANKSI

1. Lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 yang melanggar kewajiban dan larangan, dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024.
2. Sebelum mencabut status dan hak, KPU Kabupaten Demak wajib mendengarkan penjelasan lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024.
3. Pencabutan status dan hak sebagai lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 dilakukan oleh pemberi Akreditasi.
4. Pencabutan status dan hak lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024, ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Demak.
5. Lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 yang telah dicabut status dan haknya sebagai lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 dilarang menggunakan atribut lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pemantauan Pilbup Demak 2024.
6. Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh lembaga Pemantau Pilbup Demak 2024 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, Pemantau, dan para pihak dalam pelaksanaan Pemantauan Pilbup Demak 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
NOMOR 804.1 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN TEKNIS
PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM
NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI DEMAK TAHUN 2024

FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK TAHUN 2024

1. Formulir II.1 : FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
2. Formulir II.2 : RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH
PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024
3. Formulir II.3 : NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMABGA
PEMANTAUAN PILBUP DEMAK 2024
4. Formulir II.4 : SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA
PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024
SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGA
5. Formulir II.5 : PEMANTAUAN DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
6. Formulir II.6 : SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DI BIDANG
PEMANTAUAN
7. Formulir II.7 : TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN
8. Formulir II.8 : TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT
9. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024
10. TANDA PENGENAL PEMANTAU PILBUP DEMAK 2024
11. SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

FORMULIR II.1

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Berdasarkan ketentuan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama /Lembaga Pemantau :
 Alamat Kantor :
 Nomor Telepon :
 Alamat Email :

Dengan ini menyerahkan dokumen sebagai berikut :

No	Uraian	Keterangan
1.	Profil Organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan	
2.	Nama dan Jumlah anggota Pemantau Pemilihan	
3.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)	
4.	Formulir II.3 (nama, Alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan)	
5.	Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan	
6.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)	
7.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)	
8.	Formular II.6 (surat pernyataan dan pengalaman dibidang pemantauan)	

(tempat, tanggal bulan tahun)

CAP
Lembaga

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.2

RENCANA, JADWAL, DAERAH DAN ALOKASI JUMLAH PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Nama Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat Email :

Rencana, Jadwal Kegiatan Pemantauan :

No.	Rencana	Jadwal	Daerah/Lokasi yang akan dipantau	Alokasi jumlah anggota pemantau	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.3

NAMA, ALAMAT DAN PEKERJAAN PENGURUS LEMBAGA PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Nama / Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat Email :

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan Pengurus	Keterangan

(tempat, tanggal bulan tahun)

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.4

SURAT PERNYATAAN MENGENAI SUMBER DANA PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

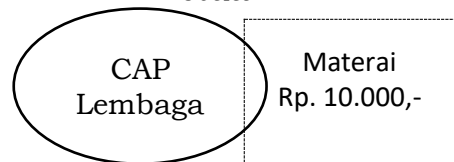
Nama :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dengan memiliki sumber dana yang berasal dari :

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)
Ketua



(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.5

SURAT PERNYATAAN MENGENAI INDEPENDENSI LEMBAGAI PEMANTAU
DAN KEPATUHAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

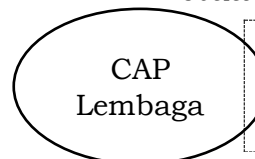
Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan akan melakukan pendaftaran pemantau pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Demak Tahun 2024 dengan:

1. Tidak melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan tahapan pemilihan;
2. Tidak mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
3. Tidak mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang penyelenggara pemilihan;
4. Tidak memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
5. Tidak masuk kedalam tempat pemungutan suara; dan
6. Tidak melakukan kegiatan lain selain yang diberikan dengan pemantauan pemilihan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



Materai
Rp. 10.000,-

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.6

SURAT PERNYATAAN DAN PENGALAMAN DIBIDANG PEMANTAUAN PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga Pemantau :
Alamat Kantor :
Nomor Telepon :
Alamat Email :

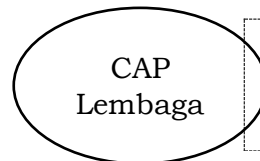
Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan ini telah memiliki pengalaman dibidang pemantauan, dan pernah melakukan pemantauan di:

1.
2.
3.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut dimuka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(tempat, tanggal bulan tahun)

Ketua



Materai
Rp. 10.000,-

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.7

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERSYARATAN PENDAFTARAN PEMANTAU
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024**

Nama/ Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat Email :

No	Uraian	Kelengkapan	
		Ada	Tidak
1.	Formulir II.1 (Formulir pendaftaran pemantau pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantau Pemilihan yang dibubuhi stemple lembaga)		
2.	Profil Organisasi Lembaga Pemantau Pemilihan		
3.	Nama dan Jumlah anggota Pemantau Pemilihan		
4.	Formulir II.2 (rencana, jadwal, daerah dan alokasi jumlah Pemantau Pemilihan)		
5.	Formulir II.3 (nama, Alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan)		
6.	Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantau Pemilihan		
7.	Formulir II.4 (surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan)		
8.	Formulir II.5 (surat pernyataan mengenai independensi Lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan)		
9.	Formular II.6 (surat pernyataan dan pengalaman dibidang pemantauan)		

Yang Menyerahkan,

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang Menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

FORMULIR II.8

TANDA TERIMA PENYERAHAN SERTIFIKAT PEMANTAU PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DEMAK
TAHUN 2024

Nama/ Lembaga Pemantau :

Alamat Kantor :

Nomor Telepon :

Alamat Email :

No.	Uraian	Jumlah

Yang Menyerahkan,

(tempat, tanggal bulan tahun)
Yang Menerima,

(Nama jelas dan tanda tangan)

(Nama jelas dan tanda tangan)

SERTIFIKAT

**KPU**
KABUPATEN DEMAK



Sertifikat

Nomor :

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak,
menerangkan bahwa :

Lembaga Pemantau

telah dilakukan verifikasi berkas administrasi dan dinyatakan :

TERAKREDITASI

Menurut ketentuan Perundang-undangan sebagai :
PEMANTAU PEMILIHAN 2024

Demak,
Ketua KPU Kabupaten Demak

 kab-demak.kpu.go.id
jdtk.kpu.go.id/jateng/demak

 kpuudemak
JDIHKPU_DEMAK

 Kpu Kab Demak
jdtkpudemak

 @kpu_demakkab
JDIHKPUkabDemak

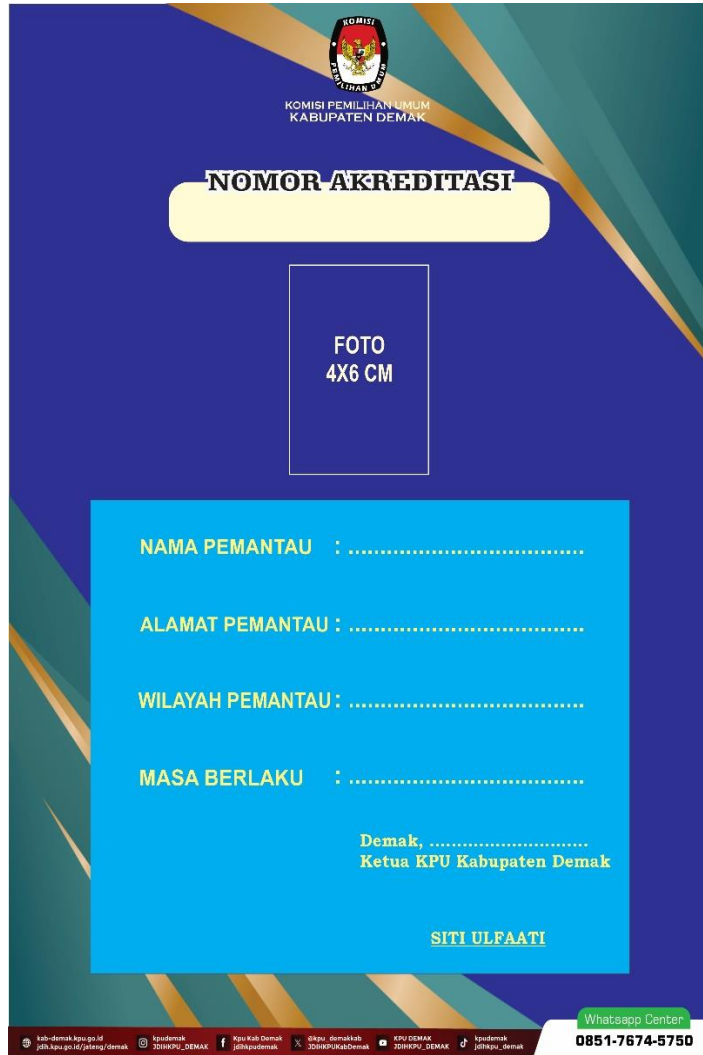
 KPU DEMAK
JDIHKPU_DEMAK

 kpuudemak
jdtkpu_demak

Whatsapp Center
0851-7674-5750

SITI ULFAATI

TANDA PENGENAL PEMANTAU



SISTEMATIKA LAPORAN PELAKSANAAN PEMANTAUAN

A. PENDAHULUAN

B. PEMANTAUAN

1. Metode Pemantauan
2. Rencana dan Jadwal Pemantauan
3. Fokus Pemantauan Tahapan
4. Jumlah Anggota Pemantauan
5. Tata Cara Pemantauan

C. HASIL PEMANTAUAN

D. REKOMENDASI

E. PENUTUP

F. LAMPIRAN

1. Profil Lembaga
2. Scand Sertifikat Akreditasi
3. Nama Anggota Pemantau

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN DEMAK,

ttd

SITI ULFAATI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Nuke Wijayanti Kusumo